

PUTUSAN PIDANA– Sdr. KASMAL (CAMAT LAMASI TIMUR)

2018

PUTUSAN NO. 4/Pid.S/2018/PN.Plp

- ABSTRAK
- Menindaklanjuti hasil Temuan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu tertanggal 7 April 2018 dengan Penemu Panwaslu Kecamatan Lamasi yang diteruskan ke Bawaslu Kabupaten Luwu, dan Terlapor Camat Lamasi Timur a.n Kasmal
 - Dasar Hukum Putusan ini adalah UU. No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dan Perbawaslu No. 7 tahun 2018 tentang penanganan Temuan dan Laporan
 - Dalam Putusan ini, Bawaslu Kabupaten Luwu telah memeriksa temuan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu terkait Camat Lamasi Timur a.n Kasmal yang hadir dalam acara peresmian posko induk Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Nomor Urut 1 (satu) Basmin Mattayang dan Syukur Bijak di Kecamatan Lamasi pada tanggal 04 Maret 2018. Penemu meneruskan temuan ke bagian Sentra Gakkumdu Luwu untuk di proses sebagai dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu. Hasil pembahasan Gakkumdu Luwu setelah melewati proses klarifikasi para pihak dan melalui kajian hukum, disepakati oleh Gakkumdu Luwu untuk diteruskan ketingkat penuntutan di pengadilan negeri Belopa. Bahwa Gakkumdu Luwu dari unsur Kejaksaa selaku penuntut umum dipersidangan mengajukan 4 (empat) tuntutan yang pada pokoknya menerangkan bahwa terlapor telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Pemilu dengan didukung 2 (dua) barang bukti dan 4 (empat) saksi. Pertimbangan hukum dalam putusan ini berisi penjelasan terkait keterangan Para Saksi, Keterangan Terlapor, Barang Bukti, dan keadaan yang memberatkan dan meringankan didalam persidangan bagi terlapor. Dari hasil pertimbangan hukum, ditetapkan Terlapor dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilu dan dijatuhkan pidana kepada terlapor dengan pidana penjara 2 (dua) bulan dan denda Rp. 2.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
- CATATAN : - Putusan ini ditetapkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Negeri Palopo tanggal 24 Mei 2018 dan diucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga